



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 05 Seri D), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Daerah Kabupaten Barito Utara ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara ;
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara ;
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Utara ;

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;g
6. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Utara ;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
10. Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ; pelaksana teknis lapangan.
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
11. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa;
12. Kepala Urusan adalah Unsur Staf Pembantu Sekretaris Desa;
13. Kepala Dusun adalah Unsur pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan sedikitnya 3 (tiga) urusan dan sebanyaknya 5 (lima) urusan ;
 - c. Kepala Dusun.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah dikonsultasikan dengan Bupati .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Mei 2007

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2007 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya oleh :
Kabag Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Barito Utara,

ttd

SUBANDI, SH
NIP. 530 004 879

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan desa berkewajiban mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup pemerintah desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 05 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TATA PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
 - o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
 - p. Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- b. Menyusun program dan menyelenggarakan kearsipan ;
- c. Menyusun program dan melakukan pembinaan Kepegawaian ;
- d. Menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa ;
- e. Menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa ; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kepala Dusun

Pasal 14

Kepala Dusun mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya, sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban ;
- c. Melakukan keputusan dan kebijakan Kepala Desa ;
- d. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan kerukunan warga ;
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong ;
- f. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah ; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial ;
 - b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - c. Menyusun program dan membantu mengumpulkan bahan dan penyelenggaraan administrasi dibidang kesejahteraan sosial ;dan
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa ;
 - b. Mengurus dan membayar gaji pegawai ;
 - c. Mengurus pembukuan keuangan Desa ;
 - d. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan ;
 - e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan ; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan ;

- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam Rapat Musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

Sekretariat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, melakukan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat desa ;

- b. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- d. Melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ; dan
- e. Menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dibantu Kepala Urusan.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga Kepala Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan penyelenggara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum ;
 - b. Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban ;
 - d. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, distribusi dan pendapatan lain-lain ;
 - e. Menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil ;

- f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- g. Menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat BPD;
- h. Menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, pengevaluasian pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan desa dan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di Desa ;
 - b. Menyusun program dan melakukan bimbingan di bidang Perekonomian, distribusi dan Produksi.
 - c. Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
 - d. Menyusun Program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
 - e. Menyusun program dan melakukan pengadministrasian bidang pembangunan dan perekonomian ;
 - f. Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
 - g. Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dan lingkungan Desa ;
 - h. Menyusun program dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di Desa ; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.